



P U T U S A N
Nomor 412/Pid.B/LH/2018/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARUN ARASYID BIN JEJE (ALM);
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 12 Desember 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Nagarakasih Rt.004 Rt. 003 Kelurahan

Kersanagara Kec. Cibereum Kota. Tasikmalaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 412/Pid.B/LH/2018/PN Tsm. Tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/LH/2018/PN Tsm. Tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARUN ARASYID BIN JEJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan syahnya hasil hutan**“, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN ARASYID BIN JEJE tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merk Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV, warna kuning nomor polisi Z-9183-NB, nomor rangka : MHMFE74P5DK097027, nomor mesin : 4D34TJ40496, berikut STNK an. Rusman alamat Kp. Suniabana Rt. 07 Rw. 04 Ds. Mulyasari Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dan kunci kontak.
- **Dirampas untuk Negara**
- 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati atau sebanyak $\pm 4.357 \text{ M}^3$

Dikembalikan kepada PERHUTANI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa HARUN ARASYID BIN JEJE (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Nagarakasih Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **Dengan Sengaja memuat , membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, Dan/atau memiliki hasil penebangan kayu di Kawasan Hutan tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ,mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya terdakwa hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib menghubungi saksi Herdiana (berkas terpisah) melalui telepon untuk memuat dan mengangkut kayu jati yang berada di Kampung Cilele Desa Cikadu Kecamatan Cicalong Kab. Tasikmalaya dengan mengatakan "Tung bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kayu jati resmi di Cikalong” dan dijawab oleh saksi Herdiana “Siapa” kemudian terdakwa juga menghubungi saksi Nana melalui telpon dengan mengatakan “Mang Sawor, mau tidak membawa kayu jati dari Cikalong”, lalu dijawab oleh saksi Nana “Ada surat-suratnya tidak “ kemudian terdakwa menjawab “Jangan takut karena ini sudah tahu dengan masyarakat dari pada digunakan untuk kayu bakar nantinya” dan dijawab oleh saksi Nana “Iya kalau begitu Saksi bersedia” lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Herdiana di Kawasan Hutan di Kampung Cilele tidak lama kemudian datang saksi Nana Bin Toto di Kawasan Hutan Cilele datang dengan mengendarai 1 Unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No Pol:Z-9183-NB warna kuning No Ka:MHMFE74P5DK097027 No Sin :4D34TJ40496 yang dikendarai oleh saksi Nana Bin Toto milik sdr Mis”an;

Bahwa selanjutnya terdakwa saksi Herdiana dan saksi Nana (berkas terpisah) menaikkan kayu jati sebanyak 31(tiga puluh satu) batang keatas truk yang berasal dari Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perum PERHUTANI yang berlokasi di Cikalong dengan tujuan rumah terdakwa di Gunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya dan terdakwa mendapatkan 31 batang kayu jati tersebut dengan membeli dari Sdr Dodi (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul dan terdakwa belum memberikan uang kepada sdr Dodi karena belum jelas jumlahnya dan kayu jati tersebut belum sampai ketempat terdakwa, karena kayu jati tersebut masih dikawasan hutan dan terdakwa belum memberikan upah kepada saksi Herdiana dan saksi Nana Bin Toto, dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi Nana sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Herdiana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut oleh terdakwa belum diberikan kepada saksi Herdiana dan saksi Nana, karena para saksi tertangkap oleh anggota kepolisian dari Cikalong pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Raya Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa ketika kayu jati tersebut diangkat disimpan dipinggir jalan sudah dalam keadaan terpotong-potong (gelondongan) dan terdakwa menguasai dan memiliki kayu jati hasil penebangan tidak ada ijin dari Perhutani daerah Cikalong dan terdakwa tidak mempunyai surat-surat yang sah kepemilikan kayu jati tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu jati tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr U.Rusmana, sdr Suryaman, sdr Budi Kamal yang masing-masing laporan dari PT PERHUTANI menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis jatidengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran kayu jenis jatiberjumlah sebanyak 31(tiga puluh satu) batang dengan volume 4,357 M;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT PERHUTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.625.351,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) hrf b Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakkan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa HARUN ARASYID BIN JEJE (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Nagarakasih Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **Dengan Sengaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil huta yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf E,mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan**,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa hari Selasa tanggal 31Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib menghubungi saksi Herdiana (berkas terpisah)melalui telpon untuk memuat dan mengangkut kayu jati yang berada di Kampung Cilele Kecamatan Kab.Tasikmalaya dengan mengatakan "Tung bantuan untuk memuat kayu jati resmi di Cikalong" dan dijawab oleh saksi Herdiana "Siap Pa"kemudian terdakwa juga menghubungi saksi Nana melalui telpon dengan mengatakan "Mang Sawor,mau tidak membawa kayu jati dari Cikalong",lalu dijawab oleh saksi Nana "Ada surat-suratnya tidak " kemudian terdakwa menjawab "Jangan takut karena ini sudah tahu dengan masyarakat dari pada digunakan untuk kayu bakar nantinya" dan dijawab oleh saksi Nana "Iya kalau begitu Saksi bersedia"lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Herdiana di Kawasan Hutan di Kampung Cilele tidak lama kemudian datang saksi Nana Bin Toto di Kawasan Hutan Cilele datang dengan mengendarai 1 Unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No Pol:Z-9183-NB warna kuning No Ka:MHMFE74P5DK097027 No Sin :4D34TJ40496 yang dikendarai oleh saksi Nana Bin Toto milik sdr Mis"an;



Bahwa selanjutnya terdakwa saksi Herdiana dan saksi Nana (berkas terpisah) menaikkan kayu jati sebanyak 31(tiga puluh satu) batang keatas truk yang berasal dari Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perum PERHUTANI yang berlokasi di Cikalong dengan tujuan rumah terdakwa diGunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya dan terdakwa mendapatkan 31 batang kayu jati tersebut dengan membeli dari Sdr Dodi (DPO)untuk dijadikan usaha Meubeul dan terdakwa belum memberikan uang kepada sdr Dodi karena belum jelas jumlahnya dan kayu jati tersebut belum sampai ketempat terdakwa,karena kayu jati tersebut masih dikawasan hutan dan terdakwa belum memberikan upah kepada saksi Herdiana dan saksi Nana Bin Toto,dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi Nana sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Herdiana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)namun upah tersebut oleh terdakwa belum diberikan kepada saksi Herdiana dan saksi Nana,karena para saksi tertangkap oleh anggota kepolisian dari Cikalong pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib diJalan Raya Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu jati tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr U.Rusmana,sdr Suryaman,sdr Budi Kamal yang masing-masing laporan dari PT PERHUTANI menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis jatidengan hasil Pengukuran kayu jenis jatiberjumlah sebanyak 31(tiga puluh satu) batang dengan volume 4,357 M;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT PERHUTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.625.351,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tig aratus lima puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) hrf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakkan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Sudoro Bin Dedeng Surahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Raya Tonjong, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pengamanan tersebut Pada Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli ;
- Bahwa barang yang diamankan adalah kayu jenis jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan hutan Cikalong;
- Bahwa pada saat ditanyakan Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA mengakui jika mereka membawa kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, tahun 2013 No Pol Z 9183 NB, warna kuning, Noka : MHMF74P5DK097027, Nosin : 4D34TJ40496 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa pelaku beserta kendaraan dan barang buktinya ke kantor Polsek Cikalong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami laporkan ke tingkat atas yaitu Polres Tasikmalaya untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat patroli pada waktu itu Saksi bersama dengan Sdr.DUDI dan Sdr.ATEP, yaitu anggota dari Polsek Cikalong ;
- Bahwa kayu jati yang diangkut tersebut yaitu kurang lebih sekitar 31 batang kayu jenis jati;
- Bahwa Setahu Saksi kayu-kayu tersebut diambil atau dibawa dari hutan milik Perum Perhutani;
- Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA bukan merupakan karyawan atau pegawai dari Perum Perhutani;
- Bahwa Pada waktu itu pelaku tidak bisa menunjukan surat-surat atau dokumen dari pengangkutan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya untuk dibawa kerumah terdakwa di daerah Gunung Kalong, Gobras, Kota Tasikmalaya Terdakwa tidak memiliki izin dari perhutani untuk memiliki kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kayu jati tersebut dari Sdr.DODI (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul, namun terdakwa belum sempat membayarnya, sampai kayu tersebut datang ke tujuan yaitu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa pelaku beserta kendaraan dan barang buktinya ke kantor Polsek Cikalong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami laporkan ke tingkat atas yaitu Polres Tasikmalaya untuk ditindak lanjut;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Sdr.FERI dan Sdr.ATEP, yaitu anggota dari Polsek Cikalong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan kurang lebih sekitar 31 batang kayu jenis jati yang setahu Saksi kayu-kayu tersebut diambil atau dibawa dari hutan milik Perum Perhutani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/LH/2018/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dudi Resmana bin Endi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA Yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Raya Tonjong, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasik Pada Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patrol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu kayu jenis jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan hutan Cikalong;
- Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA mengakui jika mereka membawa kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut kayu tersebut adalah Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, tahun 2013 No Pol Z 9183 NB, warna kuning, Noka : MHMFE74P5DK097027, Nosin : 4D34TJ40496;
- Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA bukan merupakan karyawan atau pegawai dari Perum Perhutani;
- Bahwa Pada waktu itu Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA tidak bisa menunjukan surat-surat atau dokumen dari pengangkutan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya dibawa kerumah terdakwa di daerah Gunung Kalong, Gobras, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kayu jati tersebut dari Sdr.DODI (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul, namun terdakwa belum sempat membayarnya, sampai kayu tersebut datang ke tujuan yaitu rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Atep Parija bin Suparmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA Pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli ;
- Bahwa barang ukti yang diamankan yaitu kayu jenis jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut diangkut dari kawasan hutan Cikalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA mengakui jika mereka membawa kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan yang dipakai mengangkut kayu-kayu jati tersebut adalah Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, tahun 2013 No Pol Z 9183 NB, warna kuning, Noka : MHMFE74P5DK097027, Nosin : 4D34TJ40496 ;
 - Bahwa Saksi selanjutnya membawa pelaku beserta kendaraan dan barang buktinya ke kantor Polsek Cikalong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami laporkan ke tingkat atas yaitu Polres Tasikmalaya untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa Pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Sdr.DUDI dan Sdr.ATEP, yaitu anggota dari Polsek Cikalong ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu kurang lebih sekitar 31 batang kayu jenis jati ;
 - Setahu Saksi kayu-kayu tersebut diambil atau dibawa dari hutan milik Perum Perhutani;
 - Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA bukan merupakan karyawan atau pegawai dari Perum Perhutani;
 - Bahwa Pada waktu itu pelaku tidak bisa menunjukan surat-surat atau dokumen dari pengangkutan kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya untuk dibawa kerumah terdakwa di daerah Gunung Kalong, Gobras, Kota Tasikmalaya Terdakwa tidak memiliki izin dari perhutani untuk memiliki kayu jati tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kayu jati tersebut dari Sdr.DODI (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul, namun terdakwa belum sempat membayarnya, sampai kayu tersebut datang ke tujuan yaitu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membawa pelaku beserta kendaraan dan barang buktinya ke kantor Polsek Cikalong untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami laporkan ke tingkat atas yaitu Polres Tasikmalaya untuk ditindak lanjut;
 - Bahwa waktu melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Sdr.FERI dan Sdr.ATEP, yaitu anggota dari Polsek Cikalong;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan kurang lebih sekitar 31 batang kayu jenis jati yang setahu Saksi kayu-kayu tersebut diambil atau dibawa dari hutan milik Perum Perhutani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
 - Bahwa kerugian Perhutani akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Saksi Susanto Hermawan Bin Subur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait adanya pengangkutan kayu jenis jati yang diduga berasal dari kawasan hutan RPH (Resort Pemangku Hutan) Cikalong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di Perum Perhutani RPH Cikalong ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan Cikaong ;
- Bahwa tugas Saksi membantu Asper / BKPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administrative kehutanan, kemudian melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait wilayah hukumnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang telah membawa atau mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil truk;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal terhadap Sdr.NANA dan terdakwa, namun Saksi mengenal Sdr.HERDI yaitu buruh bongkar muat kayu di TPK;
- Bahwa kayu yang diangkut sebanyak 31 batang kayu jenis jati dengan jumlah 4.357 Meter kubik;
- Bahwa terdakwa yang telah menyuruh mereka berdua untuk membawa kayu tersebut ke rumahnya di daerah Gobras, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkut dan mengeluarkan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan Cikalong;
- Bahwa Kawasan hutan tersebut tergolong ke dalam hutan produksi, yang mana jenis tanaman yang berada di hutan tersebut adalah tanaman jati, mahoni dan akasia mangium dan sengon;
- Bahwa dalam dalam pengangkutan kayu tersebut harus mempunyai surat SPK tebangan, kemudian harus mempunyai surat pengangkutan kayu dari perum perhutani yang berupa Dinas Kehutanan 304 dan Dinas Kehutanan 305 (surat angkutan) yang tujuannya kayu tersebut dibawa ke TPK (Tempat penyimpanan kayu) ;
- Bahwa pengurusan ijin tersebut dilakukan yaitu Administratur Perum perhutani di wilayah KPH masing-masing ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.14.625.351;
- Bahwa Para pelaku tidak memiliki legalitas atau surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Yaitu berita acara tata batas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur, kemudian UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui jika ia mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang masih menjadi DPO pihak kepolisian;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yaitu mobil Mitsubishi Clt Diesel, warna kuning, dengan No Pol Z-9183 NB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/LH/2018/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sudrajat Firmansyah bin H. Dedeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait adanya pengangkutan kayu jenis jati yang diduga berasal dari kawasan hutan RPH (Resort Pemangku Hutan) Cikalong;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di ASPER BKPH Cikaotomas;
 - Bahwa Awalnya pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah dan mendapatkan telepon dari KRPH Cikalong Sdr.SUSANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa telah mengamankan orang dan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang diduga berasal dari dalam kawasan hutan;
 - Bahwa setelah menerima laporan Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut ke KRPH Cikaong dan Polsek Cikalong;
 - Bahwa kayu jati tersebut dibawa dari dalam kawasan hutan Cikalong blok bebedahan Desa Cikadu, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa kayu yang diamankan yaitu sebanyak 31 batang kayu jenis jati dengan jumlah 4.357 Meter kubik;
 - Bahwa Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA untuk membawa kayu tersebut ke rumahnya di daerah Gobras, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkut dan mengeluarkan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan Cikalong;
 - Bahwa Kawasan hutan tersebut tergolong ke dalam hutan produksi, yang mana jenis tanaman yang berada di hutan tersebut adalah tanaman jati, mahoni dan akasia mangium dan sengon;;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.14.625.351;
 - Bahwa Sdr.HERDIANA dan Sdr.NANA tidak memiliki legalitas atau surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa Yaitu berita acara tata batas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur, kemudian UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
 - Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui jika ia mendapatkannya dengan cara membelinya dari seseorang yang masih menjadi DPO pihak kepolisian;
 - Bahwa kendaraan yang dipakai unuk mengangkut kayu tersebut yaitu mobil Mitsubishi Clt Diesel, warna kuning, dengan No Pol Z-9183 NB;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi Herdiana alias Utung bin Sena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Raya Tonjong, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bersama Sdr.NANA;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Saksi menerima telepon dari terdakwa, dan ia meminta bantuan Saksi untuk mengangkut kayu jati di Cikalong, lalu Saksi mengatakan siap untuk mengangkut dan membawanya, kemudian Saksi pun langsung menuju ke daerah Cikalong dan bertemu dengan terdakwa di sebuah saung, setelah itu datang Sdr.NANA membawa sebuah truk yang akan digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Saksi bersama Sdr.NANA dan 2 orang yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam kawasan hutan Cikalong untuk memuat dan membawa kayu-kayu tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di daerah Kampung Cilele, Cikalong;
 - Bahwa Saksi Pada waktu itu tidak mengetahuinya alasan Terdakwa menyuruh mengangkut kayu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu terdakwa mengatakan jika kayu tersebut adalah kayu resmi;
 - Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak merasa curiga karena sepengetahuan Saksi terdakwa mempunyai usaha di bidang pengggergajian kayu untuk meubeul ;
 - Bawha rencananya kayu tersebut mau dibawa ke rumah terdakwa di daerah Gobras, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa kayu yang diangkut yaitu sekitar 31 batang kayu jati dengan panjang kurang lebih 2 meter;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000, namun sampai sekarang Saksi belum pernah menerima upah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat atau dokumen terkait kepemilikan kayu jati tersebut Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa karena sering bekerja untuknya dalam hal bongkar muat kayu;
 - Bahwa Pada waktu Saksi mengambilnya dari dalam hutan, kondisi kayu jati tersebut sudah dipotong-potong berbentuk gelondongan / batang;
7. Saksi Nana Bin Oto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memuat dan mengangkut kayu jenis jati hasil penebangan hutan bersama dengan Saksi HERDIANA alias UTUNG pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 01.30 wib di jalan raya Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa HARUN;

- Bahwa Saksi mengangkut jenis kayu jati yang berasal dari Kp. Cilele Ds. Cikadu Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya kayu jati tersebut tidak tahu berasal dari kawasan hutan yang di kelola oleh pihak Perum Perhutani, namun setelah ditangkap pihak kepolisian baru mengetahuinya;
- Bahwa kayu jati yang diangkut tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang, dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi pada waktu di amankan oleh pihak kepolisian tidak bisa menunjukan surat sahnya hasil hutan ataupun surat lainnya tentang kayu jati tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV, tahun 2013, nomor resgitrasi : Z-9183-NB, warna kuning, nomor rangka : MHMFE74P5DK097027, nomor mesin : 4D34TJ40496, atas nama RUSMAN alamat Suniabana Rt. 007 Rw. 004 Mulyasari Salopa Kab. Tasikmalaya. namun kendaraan tersebut milik Sdr. MIS'AN alamat Ds. Sukawangun Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi berangkat sekitar jam 18.30 wib menuju ke daerah cilele dalam kawasan hutan cikalong dan tiba 20.30 wib, setelah sampai tujuan kemudian memuat yang ada dipinggir jalan Ds. Cikadu Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerima telephone dari Sdr. HARUN bahwa untuk membawa kayu di daerah cilele Ds. Cikadu Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, kemudian setelah sampai ditempat bertemu dengan saksi HERDIANA bersama dengan rekan lainnya yang memikul kayu dan dimuat ke dalam kendaraan;
- Bahwa kayu jati tersebut dalam keadaan sudah dipotong-potong sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dan dirinya menyadari bahwa kayu jati tersebut milik perhutani;
- Bahwa maksud membawa kayu jati tersebut hanya menyewakan alat transportasi truk yang dirinya bawa kepada Sdr. HARUN serta akan diangkut ke daerah gunung kalong gobras Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah / ongkos oleh Terdakwa HARUN sebesar Rp. 1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ongkos tersebut belum dirinya terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Didin Hermawan Bin Ambari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena saksi dimintai keterangan oleh Polisi sebagai ahli sehubungan dengan adanya barang bukti berupa kayu jati;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli secara kasat mata di fisik dibontos ujungnya apabila ditebang memiliki Teras (galeuh) yang tebal dan berwarna kuning keemasan dan gubal (daging kayu dibawah kulit berwarna putih) tipis, bagian kulit tebal dan memiliki daun lebar dan berakar tunggal;
- Bahwa pohon Jati yang ditanam oleh masyarakat akan menghasilkan kayu jati dengan teras (galeuh) tipis dan Gubal (bagian kayu yang berwarna putih) tebal dikarenakan kurang rutin atau kurang teratur dalam pemeliharaannya, sedangkan kayu jati yang ditanam oleh Perhutani mendapatkan perlakuan atau perawatan yang teratur sejak penanaman dan pemilihan lahan serta bibit yang bagus dan cocok dengan media tanah sehingga akan menghasilkan kualitas kayu jati yang baik diantaranya menghasilkan teras (galeuh) kayu yang tebal dan berwarna kuning keemasan sedangkan untuk gubal (bagian kayu yang berwarna putih) tipis;
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu perhutani harus menerbitkan surat – surat berupa SKSHH (Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan) surat jalan, surat perintah penebangan, BA. Penebangan dan tujuan untuk penyimpanan (gudang) kayu hasil penebangan, dari lokasi harus membawa surat Apkur;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat yang harus dibawa adalah surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kayu Jati yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu jati milik Perum Perhutani;
- Bahwa Setahu saksi kayu jati tersebut sebanyak 4.357 kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib. Saksi telah menyuruh Saksi Nana melalui Telepon untuk mengangkut kayu jati yang berada didalam kawasan hutan yang berada di daerah Cikalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu yang mau diangkut oleh Saksi nana dan Heryana adalah menurut pengakuannya milik DODI dan harga perkubiknya seharga Rp. 1.500.000,- adapun banyaknya kayu yang dijual sebanyak 3 kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kayu yang dijual oleh Dodi;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kayu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu milik perhutani tidak boleh dijual perorangan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi yana dan Saksi herdyana untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- tetapi sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Kayu belum diterima karena tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga kepada Dodi terhadap kayu yang ditawarkan;
- Bahwa Dodi tidak menyebutkan kayu yang diangkut terletak di Petak 41;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV, warna kuning, Nopol : Z - 9183 - NB, Noka : MHMFE74P5DK097027, Nosin : 4D34TJ40496 berikut STNK An. RUSMAN alamat Kp. Suniabana Rt. 07 Rw. 04 Desa Mulyasari Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dan kunci kontaknya;
- 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati urang lebih sebanyak 4,357 Meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib menghubungi saksi Herdiana (berkas terpisah) melalui telpon untuk memuat dan mengangkut kayu jati yang berada di Kampung Cilele Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Tung bantuan untuk memuat kayu jati resmi di Cikalong" dan dijawab oleh saksi Herdiana "Siap Pa"kemudian terdakwa juga menghubungi saksi Nana melalui telpon dengan mengatakan "Mang Sawor,mau tidak membawa kayu jati dari Cikalong",lalu dijawab oleh saksi Nana "Ada surat-suratnya tidak " kemudian terdakwa menjawab "Jangan takut karena ini sudah tahu dengan masyarakat dari pada digunakan untuk kayu bakar nantinya" dan dijawab oleh saksi Nana "Iya kalau begitu Saksi bersedia"lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Herdiana di Kawasan Hutan di Kampung Cilele;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Nana Bin Toto di Kawasan Hutan Cilele datang dengan mengendarai 1 Unit kendaraan Mitsubishi Colt



Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No Pol:Z-9183-NB warna kuning No Ka:MHMFE74P5DK097027 No Sin :4D34TJ40496 yang dikendarai oleh saksi Nana Bin Toto milik sdr Mis"an;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herdiana dan saksi Nana (berkas terpisah) menaikkan kayu jati sebanyak 31(tiga puluh satu) batang keatas truk dengan tujuan rumah terdakwa diGunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya;

Bahwa terdakwa mendapatkan 31 batang kayu jati tersebut dengan membeli dari Sdr Dodi (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul dan terdakwa belum memberikan uang kepada sdr Dodi karena belum jelas jumlahnya dan kayu jati tersebut belum sampai ketempat terdakwa,karena kayu jati tersebut masih dikawasan hutan dan terdakwa belum memberikan upah kepada saksi Herdiana dan saksi Nana Bin Toto,dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi Nana sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Herdaiana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)namun upah tersebut oleh terdakwa belum diberikan kepada saksi Herdiana dan saksi Nana,karena para saksi tertangkap oleh anggota kepolisian dari Cikalong pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib diJalan Raya Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa ketika kayu jati tersebut diangkut disimpan dipinggir jalan sudah dalam keadaan terpotong-potong (gelondongan) dan terdakwa menguasai dan memiliki kayu jati hasil penebangan tidak ada ijin dari Perhutani daerah Cikalong dan terdakwa tidak mempunyai surat-surat yang sah kepemilikan kayu jati tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu jati tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr U.Rusmana,sdr Suryaman,sdr Budi Kamal yang masing-masing laporan dari PT PERHUTANI menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis jatidengan hasil Pengukuran kayu jenis jatiberjumlah sebanyak 31(tiga puluh satu) batang dengan volume 4,357 Meter kubik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT PERHUTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.625.351,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) hrf b Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua melanggar Pasal 83 ayat (1) hrf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) hrf b Jo Pasal 12 huruf d Undang- Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Tanpa izin;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 unsur ini menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempedomani pada Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 sudah digariskan secara tegas adanya suatu kedudukan sebagai subyek hukumnya adalah sudah tersendiri dan secara masing-masing yakni orang perseorangan dan / atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apabila dihubungkan secara fakta dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah ternyata terdapat persesuaian fakta dengan identitasnya Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dari fakta tersebut menurut Hemat Majelis bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagai status personanya dalam perkara ini dengan kedudukannya sebagai subyek hukum adalah memang terdapat kebenaran secara materiil dalam identitas Terdakwa **Harun Arasyio Bin Jeje (alm)** sehingga dengan demikian secara fakta terhadap unsur orang perseorangan itu sendiri menjadi telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "orang perseorangan" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui / menginsafi / mengerti (opzet willens en weten) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu sebagai berikut :



1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari para Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan sengaja bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad.3 Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam frase dari unsur tersebut diatas kedudukannya adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari frase unsur ini telah terbukti maka elemen frase selainnya menjadi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib menghubungi saksi Herdiana (berkas terpisah) melalui telpon untuk memuat dan mengangkut kayu jati yang berada di Kampung Cilele Desa Cikadu Kecamatan Cicalong Kab.Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Tung bantuan untuk memuat kayu jati resmi di Cikalong” dan dijawab oleh saksi Herdiana “Siap Pa” kemudian terdakwa juga menghubungi saksi Nana melalui telpon dengan mengatakan “Mang Sawor, mau tidak membawa kayu jati dari Cikalong”, lalu dijawab oleh saksi Nana “Ada surat-suratnya tidak” kemudian terdakwa menjawab “Jangan takut karena ini sudah tahu dengan masyarakat dari pada digunakan untuk kayu bakar nantinya” dan dijawab oleh saksi Nana “Iya kalau begitu Saksi bersedia” lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Herdiana di Kawasan Hutan di Kampung Cilele;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Nana Bin Toto di Kawasan Hutan Cilele datang dengan mengendarai 1 Unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No Pol: Z-9183-NB warna kuning No Ka: MHMFE74P5DK097027 No Sin : 4D34TJ40496 yang dikendarai oleh saksi Nana Bin Toto milik sdr Mis”an;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herdiana dan saksi Nana (berkas terpisah) menaikkan kayu jati sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang ke atas truk dengan tujuan rumah terdakwa di Gunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 31 batang kayu jati tersebut dengan membeli dari Sdr Dodi (DPO) untuk dijadikan usaha Meubeul dan terdakwa belum memberikan uang kepada sdr Dodi karena belum jelas jumlahnya dan kayu jati tersebut belum sampai ketempat terdakwa, karena kayu jati tersebut masih dikawasan hutan dan terdakwa belum memberikan upah kepada saksi Herdiana dan saksi Nana Bin Toto, dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi Nana sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Herdiana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut oleh terdakwa belum diberikan kepada saksi Herdiana dan saksi Nana, karena para saksi tertangkap oleh anggota kepolisian dari Cikalong pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib di Jalan Raya Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa ketika kayu jati tersebut diangkut disimpan dipinggir jalan sudah dalam keadaan terpotong-potong (gelondongan) dan terdakwa menguasai dan memiliki kayu jati hasil penebangan tidak ada ijin dari Perhutani daerah Cikalong dan terdakwa tidak mempunyai surat-surat yang sah kepemilikan kayu jati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu jati tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr U.Rusmana, sdr Suryaman, sdr Budi Kamal yang masing-masing laporan dari PT PERHUTANI menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis jatidengan hasil Pengukuran kayu jenis jatiberjumlah sebanyak 31(tiga puluh satu) batang dengan volume 4,357 Meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah menyuruh Saksi Herdiana dan Saksi Nana untuk mengangkut kayu yang terletak didaerah Cicalong dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herdiana dan saksi Nana (berkas terpisah) menaikkan kayu jati sebanyak 31(tiga puluh satu) batang keatas truk dengan tujuan rumah terdakwa diGunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No P.8/Mehut-II/2009 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Kehutanan Nomor P-55/Menhut-II /2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara telah mengatur untuk pemanfaatan kayu dari Hutan Negara diperlukan beberapa dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan yang terdiri dari :

- ☐ Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR;
- ☐ Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan;
- ☐ Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yaitu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam



pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL);

- ☐ Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- ☐ Surat Angkutan Lelang (SAL);
- ☐ Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkapnya fakta bahwa barang bukti 31 batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran masing-masing 2 meter dalam keadaan sudah terpotong merupakan bagian kayu dari hutan produksi di kawasan hutan RPH Cikalong, yang mana jenis tanaman di RPH Cikalong yaitu diantaranya Jati, Mahoni, Akasia Magium dan Sengon;

Menimbang, bahwa dengan terungkap fakta yakni dari keterangan saksi Febi Sudoro, saksi Susanto, saksi Sudrajat, saksi Herdiana dan saksi Nana dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan mengenai tidak terdapatnya surat-surat resmi yang dipunyai terdakwa sejak dari saksi Herdiana dan saksi Nana dan Terdakwa mengangkut kayu Jati Gelondongan tersebut, sampai para Terdakwa saksi Herdiana dan saksi Nana diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli adalah menjadi fakta yang saling kongkuren apabila dihubungkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.8/Mehut-II/2009 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Kehutanan Nomor P-55/Menhut-II /2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara telah mengatur untuk pemanfaatan kayu dari Hutan Negara diperlukan beberapa dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang bahwa dengan tanpa adanya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimiliki Terdakwa atas kayu-kayu jati tersebut maka menurut Majelis secara fakta terhadap perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa ada izin, telah memenuhi unsur tanpa izin dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni memiliki/mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan dan Tanpa Izin maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang berkaitan dengan sikap batin para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Herdiana pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 menerima telepon dari Terdakwa Harun untuk mengangkut kayu yang berada di daerah Cilele Cikalong Kab.Tasikmalaya, lalu sekitar jam 15.30 wib saksi Herdiana pergi kedaerah Cikalong atas perintah terdakwa Harun untuk menemui sdr Ableh yang tidak dikenal oleh Saksi Herdiana, lalu sekitar jam 20.00 wib saksi HERDIANA bertemu dengan Terdakwa Harun di Kp.Cilele Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Desa Cikadu Kecamatan Ciikalong, kemudian saksi HERDIANA dan Terdakwa Harun berangkat menuju Kawasan Hutan daerah Cilele dengan maksud memuat dan mengangkut kayu jati, sesampainya di Kawasan Hutan Jati datang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No.Pol:Z-9183-NB warna kuning STNK an.Rusman yang dikemudikan oleh Saksi Nana yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut, selanjutnya Saksi Herdiana dan Saksi Nana memuat kayu jati sebanyak 31 batang atau 4.357 Meter kubik dengan ukuran masing-masing 2 meter dan kayu sudah dalam keadaan terpotong-potong berbentuk gelondongan yang disimpan dipinggir jalan, setelah kayu jati masuk kedalam truk kemudian Saksi Herdiana dan Saksi Nana berangkat membawa kayu jati tersebut dengan tujuan Gunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Harun yang menerangkan kepada Saksi Herdiana dan Saksi Nana bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Saksi Herdiana dan Saksi Nana aman dan kayu jati yang diangkut oleh para Terdakwa berada di daerah Cikalong, Kec. Cikalong, Kab Tasikmaya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui / menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, hal tersebut terlihat dari modusnya dimana pengangkutan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan Terdakwa sudah menyadari bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu hutan yang Terdakwa ketahui dari banyaknya tunggak-tunggak kayu yang telah terpotong dilewati dalam pengambilan kayu jati tersebut, sehingga menurut Majelis model kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk mengangkut, memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni dengan sengaja;

Ad.5 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan." ;

Disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi 4 (empat) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut Doktrin ilmu Hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam *Medeplegen* di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan , di Tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja melakukan perbuatan itu (uitlokker), orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dsb, yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Harun telah menyuruh Saksi Herdiana pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 melalui HP untuk mengangkut kayu yang berada didaerah Cilele Cikalong Kab.Tasikmalaya, lalu keesokan harinya sekitar jam 15.30 wib Saksi Herdiana pergi kedaerah Cikalong atas perintah Terdakwa Harun untuk menemui sdr Ableh yang tidak dikenal oleh Saksi Herdiana, lalu sekitar jam 20.00 wib Saksi Herdiana bertemu dengan Terdakwa Harun di Kp.Cilele Kabupaten Tasikmalaya Desa Cikadu Kecamatan Ciikalong, kemudian Saksi Herdiana dan Terdakwa Harun berangkat menuju Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan daerah Cilele dengan maksud memuat dan mengangkut kayu jati, sesampainya di Kawasan Hutan Jati datang kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2013 No.Pol:Z-9183-NB warna kuning STNK an.RUSMAN alamat Suniabana Rt.007/004 Desa Mulyasari Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya yang dikemudikan oleh Saksi Nana yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut. selanjutnya saks Herdiana dan Saksi Nana memuat kayu jati sebanyak 31 batang atau 4.357 M dengan ukuran masing-masing 2 meter dan kayu sudah dalam keadaan terpotong-potong berbentuk gelondongan yang disimpan dipinggir jalan, setelah kayu jati masuk kedalam truk kemudian Saksi Herdiana dan Saksi Nana berangkat membawa kayu jati tersebut dengan tujuan Gunung Kalong Gobras Kota Tasikmalaya dan sesampainya diperjalanan diberhentikan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ada peran dari masing-masing baik peran Saksi Herdiana dan Saksi Nana dan Terdakwa di dalam mengangkut kayu-kayu jati tersebut sampai dengan mobil yang mengangkut kayu jati tersebut diberhentikan oleh polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur” Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) hrf b jo pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 83 ayat (1) hrf b jo pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan Hutan selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merk Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV, warna kuning nomor polisi Z-9183-NB, nomor rangka : MHMFE74P5DK097027, nomor mesin : 4D34TJ40496, berikut STNK an. Rusman alamat Kp. Suniabana Rt. 07 Rw. 04 Ds. Mulyasari Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dan kunci kontak, yang mempunyai nilai ekonomi maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati atau sebanyak \pm 4.357 meter kubik yang disita dari Terdakwa Herdiana dan Terdakwa Yana bin Toto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 Huruf d Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Arasyid Bin Jeje (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merk Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV, warna kuning nomor polisi Z-9183-NB, nomor rangka : MHMF74P5DK097027, nomor mesin : 4D34TJ40496, berikut STNK an. Rusman alamat Kp. Suniabana Rt. 07 Rw. 04 Ds. Mulyasari Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dan kunci kontak;
 - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jati atau sebanyak \pm 4,357 meter kubik; Dikembalikan kepada PERHUTANI;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H.. MH., Wini Noviarini, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Itje Sulastri. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Feby Gumilang,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.. MH.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Wini Noviarini, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/LH/2018/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Itje Sulastru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)